

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa sejak dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang, masalah tindak pidana pencurian tidak akan habis-habisnya dibicarakan orang. Semua orang ambil bagian untuk menanggapi dan mengomentarkannya. Apakah ia seorang penegak hukum, sosiolog, psikolog, ulama, masyarakat awam, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing mempunyai dasar pandangan yang berbeda, apalagi bila pencurian itu dilakukan oleh orang belum dewasa (anak), jelas menyusahkan dan meresahkan.

Sebagian orangtua/dewasa merasa putus asa dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh orang belum dewasa (anak). Mereka mencap perlakuan sebagai orang yang tidak berpendidikan, tidak bermoral dan lain sumpah serapah yang mereka lontarkan kepada anak tersebut. Tetapi sebagian orang yaitu yang masih mempunyai tanggung jawab menghadapi persoalan dan penanggulangan ini sebagai hal yang wajar yang harus diterima sebagai kenyataan. Bukan sebagai suatu perbuatan yang harus disesalkan, melainkan harus dicari jalan keluarnya. Agar anak yang belum dewasa tersebut tertolong. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Begitu kata pepatah kita. Demikian pula terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang belum dewasa ada faktor-faktor yang mendorong mereka untuk merealisasinya.

Faktor-faktor yang mendorong tersebut pada garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu faktor yang berada dalam tubuhnya (intern) dan faktor yang berada di luar tubuhnya (ekstern). Kedua faktor inilah yang berkorelasi, yang hasilnya tercermin dalam perbuatan dan tingkah-lakunya. Bilamana hasil korelasi tersebut menciptakan

pola pemikiran yang positif maka anak tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila (jahat). Tetapi kalau korelasi tersebut menciptakan pola pemikiran negatif, maka anak cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan asusila (jahat). Mereka berpotensi besar dalam hal merealisasi kejahatan (tindak pidana).

Sekarang apa yang dapat kita lakukan ? kita tidak dapat bayangkan betapa risikanya suatu negara memiliki warga yang belum dewasa sudah terbiasa dan akrab dengan perbuatan-perbuatan asusila. Bagaimana jika mereka dewasa, dapatkah menjadi manusia yang kreatif dan produktif serta dapatkah mereka memimpin bangsa dan negara, semuanya tentu menimbulkan permasalahan. Untuk itulah orang belum dewasa harus dibina dan dididik, supaya mereka terhindar dan tertolong dari perbuatan-perbuatan asusila (jahat). Dalam konteks inilah psikologi, khususnya psikologi perkembangan, dituntut jasa dan perannya. Tanpa melupakan peranan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya ilmu hukum sosiologi, antropologi, etika, seni-budaya, serta ilmu agama yang paling utama.

Psikologi perkembangan mempelajari hal yang mendasar pada diri orang belum dewasa. Yaitu jiwa dengan segala wujud perbuatannya. Dengan dipahaminya psikologi perkembangan, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan akurat yang tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa anak. Begitu pula lingkungan dimana anak tersebut hidup menuntut ilmu, bermain dan lain sebagainya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam penulisan judul skripsi ini maka untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi yang berjudul "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Tinjau Dari Psikologi Kriminil". Menurut penulis menganggap penting untuk menjelaskan pengertian yang dimaksudkan oleh judul skripsi tersebut guna menghindari penafsiran yang salah, serta untuk menjelaskan arah penelitian sehingga tidak menggambarkan pengertian pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian yang penulis maksud dari judul diatas melalui kata demi kata adalah sebagai berikut :

- Pencurian : asal kata pencuri yang mempunyai arti pengambilan barang orang lain.¹⁾
- Yang : yaitu menyatakan kata penghubung dari kalimat.²⁾
- Di : yaitu menyatakan berada pada suatu tempat.³⁾
- Lakukan : yaitu menyatakan cara menjalankan dan berbuat sesuatu.⁴⁾
- Oleh : yaitu menyatakan kata perangkai untuk menyatakan.⁵⁾
- Orang : yaitu menyatakan manusia.⁶⁾
- Belum dewasa : yaitu menyatakan mereka yang belum mencapai umur 16 Tahun.⁷⁾
- Berdasarkan pasal 362 KUHP : Bagian yang merupakan isi dari pasal tersebut.⁸⁾
- Di : artinya kata perangkai yang menyatakan ada pada suatu tempat.⁹⁾
- Tinjau artinya : Melihat sesuatu¹⁰⁾

¹⁾ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal.730.

²⁾ Ibid, Hal. 1153.

³⁾ Ibid, Hal. 249.

⁴⁾ Ibid, Hal. 553.

⁵⁾ Ibid, Hal. 684.

⁶⁾ Ibid, Hal. 687.

⁷⁾ R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, Hal. 61.

⁸⁾ Ibid, Hal. 249.

⁹⁾ W.J.S. Poerwadarminta, Op Cit, Hal. 249.

¹⁰⁾ Ibid, Hal. 229.

- Dari : artinya kata perangkai untuk menyatakan tempat permulaan didalam ruang.¹¹⁾
- Psikologi : Ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia.¹²⁾
- Kriminil : Kejahatan (pelanggaran Hukum).¹³⁾

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang melatar belakangi alasan pemilihan judul adalah sebagai berikut :

Bahwa Orang Belum Dewasa (anak) adalah cikal bakal pengganti dan penerus bangsa. Mereka ini masih suci dan penuh dengan potensi. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membina dan membentuk potensi tersebut, agar tidak tercemar (termoda) pribadinya. Tetapi kita juga sadar, bahwa pekerjaan membina dan membentuk bukan pekerjaan mudah. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan tidak ada batas antar suatu negara dengan negara lainnya, terjadilah pertukaran nilai-nilai kehidupan, dan ini berpengaruh pula pada kehidupan dan tindakan orang belum dewasa (anak).

Salah satu yang dapat merusak adalah pola hidup konsumtif demonstratif. Jiwa mereka terpancing dan terangsang, sehingga dalam pemenuhannya mereka menggunakan berbagai cara. Salah satu diantaranya yaitu melakukan pencurian. Kalau hal ini terus kita biarkan, tanpa diambil langkah-langkah, baik pencegahan maupun pemberantasan, maka dikuatirkan kuantitas serta kualitasnya meningkat.

¹¹ Ibid. Hal. 1078

¹² Drs. G.W. Bawengan, SH, Pengantar Psikologi kriminal, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 77.

¹³ Ibid. Hal. 78.

Generasi penerus yang berkualitas, dambaan dari setiap bangsa. Karena pada mereka tergantung maju mundurnya negara kelak. Kita tidak dapat bayangkan betapa haocumnya suatu negara memiliki generasi muda yang jiwanya cacad. Untuk itulah kita berupaya menghindarinya, yaitu dengan membina serta mendidik mereka, agar mereka menjadi penerus bangsa yang produktif, kreatif serta mandiri, yang mampu menghadapi rintangan serta tantangan di masa depan.

Disamping itu reformasi dan rehabilitasi lingkungan harus dilakukan secara berkesinambungan, agar orang belum dewasa (anak) dapat hidup sehat. Karena hal ini dapat mempengaruhi jiwanya. Dalam hal inilah peran psikologi tidak bisa diabaikan, terutama psikologi perkembangan.

C. Permasalahan

Pencurian yang dilakukan oleh orang belum dewasa perlu mendapat perhatian dan penelitian, sehubungan dengan hal tersebut lahirlah beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa orang belum dewasa (anak) seringkali melakukan perbuatan tercela/ tidak ber-etika, kadangkala mengarah ke pada tindak pidana, antara lain melakukan tindak pidana pencurian.
2. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh orang belum dewasa (anak), sejauh mana pandangan psikologi, khususnya psikologi perkembangan.

Dari hal-hal seperti inilah yang menjadikan dasar pemikiran yang terumus dalam permasalahan, hingga menimbulkan niat untuk membatasnya lebih lanjut